



**PUTUSAN**  
Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem  
Kec. Junrejo Kota Batu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (ktp);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DWI USWATUN S.H.,Advocat /Penasehat Hukum Peradi Malang Raya beralamat di Jalan Ruko Griya Shanta Eksekutif Jalan. Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:290/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 02 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs.4(empat) penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  51,53 gram (pocket 1);
  - 2) 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,34 gram (pocket 2);
  - 3) 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,28 gram (pocket 3);
  - 4) 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam;
  - 5) 1 (satu) pack klip plastik;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 7) 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Kepada terdakwa yang sering-seringnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Mei 2024 terdakwa ditawarkan pekerjaan memasang/meranjau narkotika jenis sabu dengan kesepakatan komisi/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram oleh Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) melalui pesan di Aplikasi Whatsapp. Kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bekerja untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mendapat perintah oleh Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi yang diletakkan di bawah cor-coran tempat duduk di pinggir jalan Desa Kepuhharjo Kab. Malang melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk di pecah dan diranjau kembali. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Eko als. Kodok

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Hellboy (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa memecah dengan rincian :

- 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  gram.
  - 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat  $\pm 0,35$  gram.
  - 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  gram.
  - 1 (satu) poket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  gram.
- Bahwa selanjutnya tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. Eko Als. Kodok Als. Hellboy (DPO) memerintahkan terdakwa melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat  $\pm 0,35$  Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan Observasi dan pengamatan didaerah yang dilaporkan tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  (lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik, dan 1

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan elektronik yang terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah memasang/meranjau narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04612/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor 14556/2024/NNF.- s.d. 14558/2024/NNF.- berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 22/VI/SP/14081/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, bahwa barang bukti 3 (tiga) pocket Narkoba yang diperkirakan jenis sabu milik terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto dengan berat bersih 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram serta barang bukti seberat 0,02 gram ( $0,02 \times 3 = 0,06$ ) dari masing-masing poket (penyitaan 3 (tiga) poket) disisihkan untuk keperluan Labfor di Polda Jatim gram sehingga tersisa 52,09 (lima puluh dua koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**A T A U**

## **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan Observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  (lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04612/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor 14556/2024/NNF.- s.d. 14558/2024/NNF.- berupa 3 (tiga)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 22/VI/SP/14081/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, bahwa barang bukti 3 (tiga) pocket Narkotika yang diperkirakan jenis shabu milik terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto dengan berat bersih 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram serta barang bukti seberat 0,02 gram ( $0,02 \times 3 = 0,06$ ) dari masing-masing poket (penyitaaan 3 (tiga) poket) disisihkan untuk keperluan Labfor di Polda Jatim gram sehingga tersisa 52,09 (lima puluh dua koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIEK WAHYU YUDHA APRIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO ditangkap pada saat sedang sendirian di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polres Batu melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan saksi Aditya Yudha Pratama beserta tim Resnarkoba Polres Batu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Saksi dan tim melakukan observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut hingga didapatkan informasi bahwa benar, kamar dalam rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tersebut terindikasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan tempat menggunakan/memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3) dengan berat bersih total keseluruhan sebesar + 52,15 Gram, 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik dan 1 (satu) unit Timbangan Elektronik yang berada di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di atas lantai.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO mendapatkan 3 (tiga) pocket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) dengan sistem ranjau. Sebelumnya, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO membuat janji dengan Sdr.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) melalui handphone, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO mengambil ranjauan yang dibungkus bekas bungkus kopi yang ditaruh di bawah cocor-cocoran tempat duduk yang terletak di pinggir Jalan Desa Kepuhharjo Kab. Malang.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sudah diperintah untuk meranjau narkoba jenis sabu oleh Sdr. EKO ALS. KODOK ALS. HELLBOY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak 6 (enam) kali dan di wilayah Kecamatan Karangpulo Kab. Malang sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak + 1 (satu) pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasangkan ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO, saksi dan tim bertanya,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“**kamu dapat barang ini darimana?**” yang kemudian Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO jawab, “**terdakwa tidak tahu pak, yang terdakwa tahu terdakwa hanya diperintah untuk mengambil barang tersebut oleh Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO)**”. Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO juga ditanya tentang keberadaan Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) dan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO menjawab tidak mengetahui secara pasti keberadaannya, namun saat itu Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO bahwa ia sedang berada di Lapas Pamekasan Madura.

- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan pada saksi berupa: 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3) dengan berat total + 52,15 Gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik dan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang digunakan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO yang disita dari penguasaan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO.
- Bahwa berdasarkan benar bukti Chat Whatsapp yang ditunjukkan kepada saksi di Handphone milik Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO dengan Sdr. EKO ALS. KODOK ALS. HELLBOY (DPO) saat berkomunikasi untuk memasang/ranjauan Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa benar terdakwa “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun;  
Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **ADITYA YUDA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO ditangkap pada saat sedang sendirian di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan saksi Erik Wahyu Yudha beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Saksi dan tim melakukan observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut hingga didapatkan informasi bahwa benar, kamar dalam rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tersebut terindikasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan tempat menggunakan/memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg





dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3) dengan berat bersih total keseluruhan sebesar + 52,15 Gram, 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik dan 1 (satu) unit Timbangan Elektronik yang berada di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di atas lantai.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO mendapatkan 3 (tiga) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) dengan sistem ranjau. Sebelumnya, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO membuat janji dengan Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) melalui handphone, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO mengambil ranjauan yang dibungkus bekas bungkus kopi yang ditaruh di bawah cocor-cocoran tempat duduk yang terletak di pinggir Jalan Desa Kepuhharjo Kab. Malang.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sudah diperintah untuk meranjau narkotika jenis sabu oleh Sdr. EKO ALS. KODOK ALS. HELLBOY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak 6 (enam) kali dan di wilayah Kecamatan Karangploso Kab. Malang sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkotika jenis sabu sebanyak + 1 (satu) pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan pada saksi berupa: 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3) dengan berat total + 52,15 Gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik dan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang digunakan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO yang disita dari penguasaan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO.
- Bahwa berdasarkan benar bukti Chat Whatsapp yang ditunjukkan kepada saksi di Handphone milik Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO dengan Sdr. EKO ALS. KODOK ALS. HELLBOY (DPO) saat berkomunikasi untuk memasang/ranjauan Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa benar terdakwa "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau Dalam hal perbuatan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 3. Saksi **ACHMAD JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun mengenal Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sebagai warga Dusun Sekarputih Rt. 032 Rw. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu yang meminta bantuan dan memberi tahu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu. Saksi diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan. Selanjutnya, saksi pergi menuju ke tempat penangkapan dan melihat Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Saksi ditunjukkan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, antara lain: 3 (tiga) pocket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik, 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Terdakwa FANI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO mengakui bahwa barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya.

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3), 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik, 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang diperlihatkan adalah barang milik dan dalam penguasaan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batu ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang teruat dalam BAP pada berkas Perkara An. Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat sedang sendirian di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) pocket dengan rincian:
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  51,53 gram (pocket 1);
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,34 gram (pocket 2); dan
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,28 gram (pocket 3);

Dengan berat bersih total keseluruhan  $\pm$  52,15 gram yang dimasukkan ke dalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastic, 1

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan elektronik, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no. simcard 081946351687 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah karena diperintah oleh Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut karena Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) terkadang tidak bisa meranjau sendiri.
- Bahwa benar terdakwa sudah diperintahkan untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis shabu oleh Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian:
  - Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak + 1 (satu) pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasangkan ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Bahwa untuk setiap barang yang terdakwa ranjau akan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO)

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram. Komisi/upah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta tambahan penghasilan.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 51,53 Gram (pocket 1), 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,34 Gram (pocket 2), dan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 0,28 Gram (pocket 3) dengan berat total + 52,15 Gram 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack Klip Plastik, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik dan 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar, bukti transfer yang ditunjukkan kepada terdakwa adalah komisi/upah yang terdakwa terima dari memasang/meranjau Narkotika jenis Shabu dari Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO). Pada Gambar 1.1 tanggal 08 Juni 2024, terdakwa menerima komisi/upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada Gambar 1.2 tanggal 09 Juni 2024, terdakwa menerima komisi/upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  51,53 gram (pocket 1);
- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,34 gram (pocket 2);
- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,28 gram (pocket 3);
- 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) pack klip plastik;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira sekira pukul 14.00 WIB, tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  (lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah memasang/meranjau narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, yakni :
  - Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkotika jenis sabu sebanyak + 1 (satu) pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Bahwa untuk setiap barang yang terdakwa ranjau akan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram. Komisi/upah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta tambahan penghasilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04612/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor 14556/2024/NNF.- s.d. 14558/2024/NNF.- berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 22/VI/SP/14081/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, bahwa barang bukti 3 (tiga) pocket Narkotika yang diperkirakan jenis shabu milik terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto dengan berat bersih 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram serta barang bukti seberat 0,02 gram ( $0,02 \times 3 = 0,06$ ) dari masing-masing poket (penyitaan 3 (tiga) poket) disisihkan untuk keperluan Labfor di Polda Jatim gram sehingga tersisa 52,09 (lima puluh dua koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram serta terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira sekira pukul 14.00 WIB, tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  (lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah memasang/meranjau narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, yakni :
  - Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkotika jenis sabu sebanyak + 1 (satu)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Bahwa untuk setiap barang yang terdakwa ranjau akan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram. Komisi/upah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta tambahan penghasilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04612/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor 14556/2024/NNF.- s.d. 14558/2024/NNF.- berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 22/VI/SP/14081/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, bahwa barang bukti 3 (tiga) pocket Narkoba yang diperkirakan jenis shabu milik terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto dengan berat bersih 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram serta barang bukti seberat 0,02 gram ( $0,02 \times 3 = 0,06$ ) dari masing-masing poket (penyitaan 3 (tiga) poket) disisihkan untuk keperluan Labfor di Polda Jatim gram sehingga tersisa 52,09 (lima puluh dua koma nol sembilan) gram;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram serta terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bahwa terdakwa Destian Ilham Yasa Bin Rojak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira sekira pukul 14.00 WIB, tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Sekarputih RT. 032 RW. 008 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  (lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang dimasukkan kedalam kantong kaca

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik, dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di sudut kamar serta 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687 yang terletak di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah memasang/meranjau narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Eko als. Kodok als. Hellboy (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, yakni :

- Sekitar tanggal 04 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak + 1 (satu) pocket dengan berat 1 Gram untuk selanjutnya dipasang di pinggir jalan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepat di bawah pohon yang tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 1 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan raya depan masjid yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepat di bawah pohon tertutup rumput. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 05 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Semeru yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Apel yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,50 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan depan Gang Rambutan yang terletak di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, tepatnya di bawah gapura. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Sekitar tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasangkan ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di suatu pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di bawah tiang listrik lain. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
  - Sekitar tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. EKO Als.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan berat masing-masing + 0,25 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang, tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).

- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di lahan kosong dekat tempat pemakaman yang terletak di Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di samping pondasi rumah. Peta dan foto ranjauan tersebut dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Sekitar tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO) memerintahkan Terdakwa FANI RIZKianto BIN MOCH. YULI INDARTO melalui telepon untuk memasang ranjau berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat + 0,35 Gram untuk kemudian dipasang di pinggir jalan dekat jembatan yang terletak di Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di bawah tiang rambu-rambu. Peta dan foto ranjauan tersebut kemudian dikirim ke Sdr. EKO Als. KODOK Als. HELLBOY (DPO).
- Bahwa untuk setiap barang yang terdakwa ranjau akan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. EKO als. KODOK als. HELLBOY (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram. Komisi/upah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta tambahan penghasilan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04612/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor 14556/2024/NNF.- s.d. 14558/2024/NNF.- berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 22/VI/SP/14081/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, bahwa barang bukti 3 (tiga) pocket Narkotika yang diperkirakan jenis shabu milik terdakwa Fani Rizkianto bin Moch. Yuli Indarto dengan berat bersih 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram serta barang bukti seberat 0,02 gram ( $0,02 \times 3 = 0,06$ ) dari masing-masing poket (penyitiaan 3 (tiga) poket) disisihkan untuk keperluan Labfor di Polda Jatim gram sehingga tersisa 52,09 (lima puluh dua koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram serta terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 51,53$  gram (pocket 1);
- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,34$  gram (pocket 2);
- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 0,28$  gram (pocket 3);
- 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) pack klip plastik;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

#### **Yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Fani Rizkianto Bin Moch. Yuli Indarto dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  51,53 gram (pocket 1);
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,34 gram (pocket 2);
  - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  0,28 gram (pocket 3);
  - 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam;
  - 1 (satu) pack klip plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11 warna abu-abu dengan no simcard 081946351687.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 23 Oktober 2024 oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua,  
Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. Slamet Budiono SH. MH masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Rosni., S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Malang, serta dihadiri oleh MUH. FAHMI MIRZA BARATA, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.

Slamet Budiono, S.H., M.H  
Panitera Pengganti,  
ROSNI, S.H.M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)